



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 83 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
- koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KETIGA : Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
- koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 21 februari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YUSRA ALHABSYI

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 89 TAHUN 2025

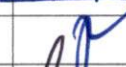
TANGGAL : 24 Februari 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ABDULLAH MOKOGINTA, SH, M.Si NIP 19670728 198908 1 006	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah			


BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSRA ALHABSYI

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	